



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENGADILAN MILITER III - 19

JAYAPURA

P U T U S A N

Nomor : PUT / 30 - K / PM III - 19 / AD / II / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ikram Abdul Kadir
Pangkat/NRP	: Praka/31040834680883
Jabatan	: Ta Mudi Kima
Kesatuan	: Korem 172/PWY
Tempat tanggal lahir	: Jailolo, 08 Agustus 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln Ketapang Rt 03 Rw 04 Dok IX Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh.

1. Danrem 172/PWY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012, berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Skep/24/IX/2012. tanggal 25 September 2012 .
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan berturut-turut selama 2x30 hari dari Danrem 172/PWY selaku Papera terakhir tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/30/XI/2012. tanggal 21 Nopember 2012.
 - b. Perpanjangan tingkat III selama 30 hari dari Danrem 172/PWY selaku Papera terhitung mulai tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 sesuai Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/36/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, Dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 15 Januari 2013 sesuai keputusan dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/06/I/2013 tanggal 15 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII Cendrawasih Nomer : BP-82 /C/2/2012 Tanggal 30 Oktober 2012.
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/37/ XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/ 2013 tanggal 2 Januari 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/ 2013 tanggal 2 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan .

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. -1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : L/455/VIS/70/RSUD ABE/IX/2012 dari RS umum Abepura tanggal 22 September 2012.

b. -1 (satu) lembar Surat Penahanan Sementara Nomor: Skep/24/IX/2012 tanggal 25 September 2012 A.n. Praka Ikram Abdul Kadir.

c. -2 (dua) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Skep/26/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 A.n. Praka Ikram Abdul Kadir.

d. -1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.

e. -1 (satu) lembar photo sepeda motor Merk RK-K 135 CC warna ungu Nopol DS 2929 AH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. - 1 (satu) lembar photo copy STNK a.n. Yuliana S Layaba jln. Sentani Waena Rt 4/II Abepura Jayapura.
- g. - 1 (satu) lembar photo copy SIM C a.n. Terdakwa.
- h. - 1 (satu) lembar Surat berita acara serah terima barang bukti laka lalin dari Polsek Abepura.
- i. - 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum dari Polsek Abepura kepada Kepala RS Abepura.
- j. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan a.n. Lettu Cpm Budi Priyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- a. - 1 (satu) unit sepeda motor Merk RK-K 135 CC warna ungu Nopol DS 2929 AH.
- b. - 1 (satu) buah STNK asli a.n. Yuliana S Layaba jln. Sentani Waena Rt 4/II Abepura Jayapura.
- c. - 1 (satu) lembar photo copy SIM C asli a.n. Terdakwa alamat Tanah Hitam Abepura RT 02/Rw V.
- d. -2 (dua) buah kunci sepeda motor RK-King Nopol DS 2929 AH milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa.

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan telah di selesaikan secara kekeluargaan sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua belas waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September ditahun dua ribu dua belas bertempat di depan took Onyk Abepura atau tempat-tempat lain, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK II tahun 2004 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 bulan setelah lulus di tugaskan di Yonif 756/WMS, sekira 4 tahun selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugaskan di Korem 172/PWY sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP 310434680883.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dok IX dengan tujuan Waena untuk meminjam PS ke tempat teman Terdakwa di Waena dan sesampainya Terdakwa di PTC Entrop ada pemeriksaan Polisi lalu lintas sehingga Terdakwa berhenti dan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya setelah itu motor Terdakwa di dorong oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian orang tersebut minta numpang karena arahnya sama ke Abepura sehingga Terdakwa mengiyakan dan berboncengan dengan orang tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 22.10 Wit saat Terdakwa berada didepan toko Onyx Abepura Terdakwa melihat ada orang (korban Alm Anis Hilman) yang berdiri dipemisah jalan sepertinya hendak menyebrang, sehingga Terdakwa mengurangi laju kendaraannya namun korban tersebut tidak bergerak sehingga Terdakwa tetap jalan, namun saat berpapasan dengan korban tiba-tiba korban maju untuk menyebrangi jalan sehingga stang kanan motor Terdakwa menabrak punggung kiri korban sehingga korban terlempar dan terseret di jalan aspal kurang lebih tiga meter dengan posisi badan tertelungkup sedangkan Terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan tersungkur diaspal.

4. Bahwa kemudian stang sepeda motor Terdakwa sebelah kanan mengenai pinggang korban sehingga terpental kedepan sepeda motor Terdakwa kurang lebih tiga meter sehingga kepala korban terbentur di jalan aspal dan terseret kurang lebih tiga meter dengan badan tertelungkup, Sedangkan Terdakwa jatuh dari sepeda motor sehingga mengalami lecet-lecet karenan menahan badannya sedangkan orang yang Terdakwa gonceng tidak apa-apa karena orang tersebut terjatuh menimpa Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri bersama orang yang di gonceng Terdakwa tadi mendekati korban dan Terdakwa memegang kepala korban dengan halus untuk membalikkan tubuh korban namun pada saat yang bersamaan masyarakat sekitar tempat kejadian langsung mendekat dan mengeroyok Terdakwa sedangkan orang yang Terdakwa gonceng tersebut sudah kabur, setelah Terdakwa dikeroyok Terdakwa mendengar bunyi tembakan dari petugas Polisi yang sedang melintas di tempat kejadian.

6. Bahwa kemudian ada masyarakat yang mengenali Terdakwa sehingga mengatakan kepada masyarakat lain kalau itu anggota kemudian Terdakwa ditolong olah orang itu dan hendak dibawa ke RS Abepura namun karena Terdakwa masih dikejar oleh masyarakat disekitar tempat kejadian untuk memukul Terdakwa sehingga Terdakwa meminta tolong diantar ke Denkesyah Waena, setelah sampai di Denkesyah Terdakwa diantar dengan Ambulan ke Rs Marthen Indey Jayapura untuk menjalani perawatan.

7. Bahwa setelah Terdakwa habis dirawat Terdakwa menanyakan ke Dokter apakah saya dirawat atau bisa pulang dan oleh Dokter Terdakwa diijinkan pulang, selanjutnya Terdakwa pulang diantar dengan Ambulan dan beristirahat dikos-kosannya di Dok IX sedangkan sepeda motor Terdakwa sudah tidak Terdakwa pikirkan lagi karena Terdakwa lihat ada anggota Polisi ditempat kejadian kemungkinan sudah diamankan.

8. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Anis Hikman sesuai dengan Ver dari RSUD Abepura Nomor: L/ 455/ VIS/70/RSUD ABE/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Dessy Yuliana Nip. 198307272010042002 dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek dibagian kepala belkang dengan ukuran P= 1/2 CM.
- Luka lecet dijari kelingking tangan sebelah kanan. Jejas ditangan kanan.
- Luka lecet pada testa sebelah kanan.
- Lecet pada pipi sebelah kiri.
- Tampak keluar darah dari telinga dan mulut.

Dengan kesimpulan pada korban tampak luka robek, lecet, memar dan adanya pendarahan dan luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul dan mengakibatkan meninggal (kematian).

9.. Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan SIM dan Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan d hadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI - I : Nama lengkap : Sinar Komala Dewi, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat dan tanggal lahir : Tanah Toraja, 25 Februari 1978, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln Kali Acai Rt.01 Rw.01 Abepura kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family ataukeluarga.
2. Bahwa sekira pukul 22.10 Wit pada hari sabtu tanggal 22 September 2012 didepan toko Onyx Abepura saat itu Saksi sedang menjaga kios dan asyik mengobrol dengan Sdr. Sarifudin (Saksi-2) tiba-tiba Saksi melihat kecelakaan sepeda motor Rx King yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak korban Sdr Anis Himan, dimana Korban setelah ditabrak terpeental hingga dekat dengan Saksi kurang lebih 5 meter.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat di bagian muka korban berlumuran darah dan tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa setelah terjatuh langsung berusaha menolong Korban dengan mengambil posisi duduk sambil memegang kepalanya.
4. Bahwa tidak lama kemudian setelah kejadian tabrakan masyarakat sekitar kejadian mendekat ke TKP dan pada saat bersamaan lewat anggota polisi dan mengeluarkan tembakan peringatan agar masyarakat tidak main hakim sendiri.
5. Bahwa selanjutnya ada masyarakat yang mengatakan "antar ke rumah sakit", kemudian korban di antar ke rumah sakit sedangkan Terdakwa masih di TKP dan sempat menyebrang ke jalan sebelah, setelah itu Saksi sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu lagi kejadian selanjutnya karena merasa takut dan panik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara syah namun tidak hadir dipersidangan karena telah pindah alamat, sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor. 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI - II : Nama lengkap : Sarifudin, Pekerjaan : Kuli Bangunan, Tempat dan tanggal lahir : Makassar, thn 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln Kali Acai depan Hotel Matos Abepura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa sekira pukul 22.10 Wit pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012, Saksi sedang berada di kios Sdri Komala Dewi (Saksi-1) di depan toko Onyx Abepura kemudian tiba-tiba terdengar suara tabrakan dan Saksi-1 berteriak " Mati sudah", kemudian Saksi lihat ada tumpahan darah di jalan raya namun Saksi tidak berani lagi melihat kejadian tersebut karena badan Saksi menjadi gemetar sehingga hanya duduk saja di kios.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana luka korban dan luka Terdakwa karena Saksi merasa takut cuma Saksi sempat mendengar suara tembakan pistol selanjutnya Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan Terdakwa dan korban dibawa kemana karena Saksi tidak mau mendekati tempat kejadian.
4. Bahwa Saksi tahu kalau korban Sdri anis Himan telah meninggal dunia saat Saksi diperiksa oleh petugas Polisi Militer, dan korban meninggal pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 15.00 Wit di RS abepura.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK II tahun 2004 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selam 3 bulan setelah lulus di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugaskan di Yonif 756/WMS, sekira 4 tahun selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugaskan di Korem 172/PWY sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 310434680883.

2. Bahwa sekira pukul 19.30 Wit pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dok IX dengan tujuan Waena untuk meminjam PS ke tempat teman Terdakwa di Waena dan sesampainya Terdakwa di PTC Entrop ada pemeriksaan Polisi lalu lintas sehingga Terdakwa berhenti dan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya setelah itu motor Terdakwa di dorong oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian orang tersebut minta numpang karena arahnya sama ke Abepura sehingga Terdakwa mengiyakan dan berboncengan dengan orang tersebut.
3. Bahwa setibanya di Abepura tepatnya di depan toko Onyx dari jauh Terdakwa melihat korban berada ditengah trotoar pemisah jalan sehingga Terdakwa sudah ancap-ancap untuk mengurangi kecepatan namun karena korban berdiri saja dan tidak jalan sehingga Terdakwa perkiraan tidak akan menyebrang.
4. Bahwa selanjutnya motor Terdakwa tetap melaju, namun saat Terdakwa hendak melewati korban, tiba-tiba korban menyebrang sehingga orang tersebut yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari lagi
5. .Bahwa kemudian stang sepeda motor Terdakwa sebelah kanan mengenai pinggang korban sehingga korban jatuh terpelantai kedepan sepeda motor Terdakwa kurang lebih tiga meter sehingga kepala korban terbentur dijalan aspal dan terseret kurang lebih tiga meter dengan badan tertelungkup, sedangkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami lecet-lecet karena menahan badannya sedangkan orang yang Terdakwa gonceng tidak apa-apa karena orang tersebut terjatuh menimpa Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri bersama orang yang di bonceng Terdakwa tadi mendekati korban dan Terdakwa berusaha menolong Korban dengan memegang kepala korban dengan maksud untuk membalikkan tubuh korban namun pada saat yang bersamaan masyarakat sekitar tempat kejadian langsung mendekat dan mengeroyok Terdakwa sedangkan orang yang Terdakwa bonceng tersebut sudah kabur, setelah Terdakwa dikeroyok Terdakwa mendengar bunyi tembakan dari petugas Polisi yang sedang melintas di tempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diantaranya orang-orang tersebut ada masyarakat yang mengenali Terdakwa sehingga mengatakan kepada masyarakat lain kalau itu anggota kemudian Terdakwa ditolong oleh orang itu dan hendak dibawa ke RS Abepura namun karena Terdakwa masih dikejar oleh masyarakat yang lainnya disekitar tempat kejadian untuk memukul Terdakwa sehingga Terdakwa meminta tolong diantar ke Denkesyah Waena, setelah sampai di Denkesyah Terdakwa diantar dengan Ambulan ke Rumah Sakit Marthen Indey Jayapura untuk menjalani perawatan.

8. Bahwa setelah selesai Terdakwa dirawat Terdakwa menanyakan ke Dokter apakah saya dirawat atau bisa pulang dan oleh Dokter Terdakwa diijinkan pulang, selanjutnya Terdakwa pulang diantar dengan Ambulan dan beristirahat dikos-kosannya di Dok IX sedangkan sepeda motor Terdakwa sudah tidak Terdakwa pikirkan lagi karena Terdakwa lihat ada anggota Polisi ditempat kejadian kemungkinan sudah diamankan.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan anggota Pomdam XVII/Cenderawasih Letda Cpm Susanto dan disarankan untuk berobat di RS Marthen Indey, dan saat berobat Terdakwa dijemput oleh anggota Provoost Korem 172/PWY kemudian diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses perkaranya lebih lanjut.

10. Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang mabuk/ sedang minum minuman keras dan dilengkapi dengan STNK maupun SIM C dan Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. -1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : L/455/VIS/70/RSUD ABE/IX/2012 dari RS umus Abepura tanggal 22 September 2012.
- b. -1 (satu) lembar Surat Penahanan Sementara Nomor: Skep/24/IX/2012 tanggal 25 September 2012 A.n. Praka Ikram Abdul Kadir.
- c. -2 (dua) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Skep/26/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 A.n. Praka Ikram Abdul Kadir.
- d. -1(satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. -1(satu) lembar photo sepeda motor Merk RK-K 135 CC warna ungu Nopol DS 2929 AH.
- f. - 1 (satu) lembar photo copy STNK a.n. Yuliana S Layaba jln. Sentani Waena Rt 4/II Abepura Jayapura.
- g. - 1 (satu) lembar photo copy SIM C a.n. Terdakwa.
- h. - 1 (satu) lembar Surat berita acara serah terima barang bukti laka lalin dari Polsek Abepura.
- i. - 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum dari Polsek Abepura kepada Kepala RS Abepura.
- j. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan a.n. Lettu Cpm Budi Priyanto.

Barang-barang :

- a. - 1 (satu) unit sepeda motor Merk RK-K 135 CC warna ungu Nopol DS 2929 AH.
- b. - 1 (satu) buah STNK asli a.n. Yuliana S Layaba jln. Sentani Waena Rt 4/II Abepura Jayapura.
- c. - 1 (satu) lembar photo copy SIM C asli a.n. Terdakwa alamat Tanah Hitam Abepura RT 02/Rw V.
- d. -2 (dua) buah kunci sepeda motor RK-King Nopol DS 2929 AH milik Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK II tahun 2004 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selam 3 bulan setelah lulus di tugaskan di Yonif 756/WMS,sekira 4 tahun selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugaskan di Korem 172/PWY sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif dengan pangkat Praka NRP 310434680883.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dok IX dengan tujuan Waena untuk meminjam PS ke tempat teman Terdakwa di Waena dan sesampainya Terdakwa di PTC Entrop ada pemeriksaan Polisi lalu lintas sehingga Terdakwa berhenti dan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya setelah itu motor Terdakwa di dorong oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian orang tersebut minta numpang karena arahnya sama ke Abepura sehingga Terdakwa mengiyakan dan berboncengan dengan orang tersebut.

3. Bahwa benar, Sekira pukul 22.10 Wit saat Terdakwa berada didepan toko Onyx Abepura Terdakwa melihat ada orang (korban Alm Anis Hilman) yang berdiri dipemisah jalan sepertinya hendak menyebrang, sehingga Terdakwa mengurangi laju kendaraannya namun korban tersebut tidak bergerak sehingga Terdakwa tetap jalan, namun saat berpapasan dengan korban tiba-tiba korban maju untuk menyebrangi jalan sehingga satang kanan motor Terdakwa menabrak punggung kiri korban sehingga korban terlempar dan terseret di jalan aspal kurang lebih tiga meter dengan posisi badan tertelungkup sedangkan Terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan tersungkur diaspal.

4. Bahwa benar, Kemudian stang sepeda motor Terdakwa sebelah kanan mengenai pinggang korban sehingga korban terpelempar kedepan sepeda motor Terdakwa kurang lebih tiga meter sehingga kepala korban terbentur di jalan aspal dan terseret kurang lebih tiga meter dengan badan tertelungkup, sedangkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami lecet-lecet karena menahan badannya sedangkan orang yang Terdakwa gonceng tidak apa-apa karena orang tersebut terjatuh menimpa Terdakwa.

5. Bahwa benar, Setelah itu Terdakwa berdiri bersama orang yang di bonceng Terdakwa tadi mendekati korban dan Terdakwa memegang kepala korban dengan halus untuk membalikkan tubuh korban namun pada saat membalikkan tubuh korban berbau aroma minuman keras, dan pada saat bersamaan masyarakat sekitar di tempat kejadian langsung mendekat dan mengeroyok Terdakwa sedangkan orang yang Terdakwa bonceng tersebut sudah kabur, setelah Terdakwa dikeroyok Terdakwa mendengar bunyi tembakan dari petugas Polisi yang sedang melintas di tempat kejadian.

6. Bahwa benar, diantara orang-orang tersebut ada salah satu masyarakat yang mengenali Terdakwa sehingga mengatakan kepada masyarakat lain kalau itu anggota kemudian Terdakwa ditolong oleh orang itu dan hendak dibawa ke RS Abepura namun karena Terdakwa masih dikejar oleh masyarakat disekitar tempat kejadian untuk memukul Terdakwa sehingga Terdakwa meminta tolong diantar ke Denkesyah Waena, setelah sampai di Denkesyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diantar dengan Ambulan ke Rs Marthen Indey Jayapura untuk menjalani perawatan.

7. Bahwa benar, Setelah Terdakwa habis dirawat Terdakwa menanyakan ke Dokter apakah saya dirawat atau bisa pulang dan oleh Dokter Terdakwa diijinkan pulang, selanjutnya Terdakwa pulang diantar dengan Ambulan dan beristirahat dikos-kosannya di Dok IX sedangkan sepeda motor Terdakwa sudah tidak Terdakwa pikirkan lagi karena Terdakwa lihat ada anggota Polisi ditempat kejadian kemungkinan sudah diamankan.

8. Bahwa benar, Akibat kecelakaan tersebut korban Anis Hikman sesuai dengan Ver dari RSUD Abepura Nomor: L/ 455/VIS/70/RSUD ABE/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Dessy Yuliana Nip. 198307272010042002 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek dibagian kepala belakang dengan ukuran P= 1/2 CM.
- Luka lecet dijari kelingking tangan sebelah kanan. Jejas ditangan kanan.
- Luka lecet pada testa sebelah kanan.
- Lecet pada pipi sebelah kiri.
- Tampak keluar darah dari telinga dan mulut.

Dengan kesimpulan pada korban tampak luka robek, lecet, memar dan adanya pendarahan dan luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul dan mengakibatkan meninggal (kematian).

9. Bahwa benar, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan SIM dan Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutanannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang "

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "karena kelalaiannya mengakibatkan ke celakaan lalu lintas "

Unsur keempat : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" menurut Undang-undang ialah setiap subyek hukum atau setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

berdasarkan pasal 2, pasal 5, 7 dan pasal 8 KUHP dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1). Bahwa benar Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Terdakwa sehingga sebagai subyek hukum Indonesia kemudian Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

2). Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK II tahun 2004 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selam 3 bulan setelah lulus di tugaskan di Yonif 756/WMS,sekira 4 tahun selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugaskan di Korem 172/PWY sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 310434680883.

3). Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa hadir dengan pakaian dinas lengkap beserta atributnya,dengan demilkian terdakwa masih berdinis aktif sebagai seorang prajurit aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan ber motor "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan yang mengemudi atau Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Sedangkan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dok IX dengan tujuan Waena mengendarai sepeda motor Merk RK-K 135 CC warna ungu Nopol DS 2929 AH dengan maksud meminjam PS ke tempat teman Terdakwa di Waena dan sesampainya Terdakwa di PTC Entrop ada pemeriksaan Polisi lalulintas sehingga Terdakwa berhenti dan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya setelah itu motor Terdakwa di dorong oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian orang tersebut minta numpang karena arahnya sama ke Abepura sehingga Terdakwa mengiakan dan membonceng orang tersebut.
- 2). Bahwa benar sekira pukul 22.10 Wit saat Terdakwa berada di jalan raya Abepura-Sentani tepatnya didepan toko Onyx Abepura Terdakwa melihat ada orang (korban Alm Anis Hilman) yang berdiri dipemisah jalan sebelah kanan Terdaakwa hendak menyebrang, sehingga Terdakwa mengurangi laju kendaraannya namun korban tersebut tidak bergerak sehingga Terdakwa tetap jalan, namun saat berpapasan dengan korban tiba-tiba korban maju untuk menyebrangi jalan sehingga setang kanan motor Terdakwa menabrak punggung kiri korban sehingga korban terlempar dan terseret di jalan aspal kurang lebih tiga meter dengan posisi badan tertelungkup sedangkan Terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan tersungkur diaspal.
- 3). Bahwa benar saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat antara lain STNK dan SIM.
- 4). Bahwa benar yang dimaksud dengan Yang mengemudikan kendaraan bermotor disini adalah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Merk RK-K 135 CC warna ungu Nopol DS 2929 AH sehingga terjadi kecelakaan tersebut dan Terdakwa saat mengenderai kendaraan tersebut telah memiliki/dilengkapi dengan surat-surat antara lain SIM dan STNK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas "

Bahwa yang dimaksud dengan " karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku Terdakwa yang disebabkan karena sipelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, Waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa menurut memori Van teolivthing (Mvt) atau dalam diri sipelaku terdapat penjelasan tentang kealpaan/kealpaan dalam diri sipelaku :

Kurang pemikiran

Kurang pengetahuan

Kurang kebijakan.

- Bahwa agar si pelaku / Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang disadari.

- Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :

- Kekurangan hati-hati (Yang besar / berat)

- Kesembronoan (Yang besar)

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

a. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku / Terdakwa dibedakan :

- Kealpaan berat (Culpa latta)

- Kealpaan ringan (Culpa levis)

- Kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma)

b. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/Terdakwa dibedakan :

- Kealpaan yang disadari

- Kealpaan yang tak disadari

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku / Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan, senjata api / tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (dhi, pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah mabuk).
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, ditepi kiri / kanan jalan tertutup bangunan / pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika / disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang / ngebut, pelan / lambat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dok IX dengan tujuan Waena untuk meminjam PS ke tempat teman Terdakwa di Waena dan sesampainya Terdakwa di PTC Entrop ada pemeriksaan Polisi lalulintas sehingga Terdakwa berhenti dan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya setelah itu motor Terdakwa di dorong oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian orang tersebut minta numpang karena arahnya sama ke Abepura sehingga Terdakwa mengiyakan dan berboncengan dengan orang tersebut.
- 2). Bahwa benar, setibanya di Abepura tepatnya di depan toko Onyx dari jauh Terdakwa melihat korban berada ditengah trotoar pemisah jalan sehingga Terdakwa sudah ancap-ancang untuk mengurangi kecepatan namun karena korban berdiri saja dan tidsak jalan sehingga Terdakwa perkiraan tidak akan menyebrang, selanjutnya motor Terdakwa tetap melaju, namun saat Terdakwa hendak melewati korban, tiba-tiba korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan sehingga orang tersebut yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari lagi.

3). Bahwa benar, kemudian stang sepeda motor Terdakwa sebelah kanan mengenai pinggang korban sehingga korban terpental kedepan sepeda motor Terdakwa kurang lebih tiga meter sehingga kepala korban terbentur dijalan aspal dan terseret kurang lebih tiga meter dengan badan tertelungkup, sedangkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami lecet-lecet karena menahan badannya sedangkan orang yang Terdakwa gonceng tidak apa-apa karena orang tersebut terjatuh menimpa Tersangka.

4). Bahwa benar, benar akibat kelalaian Terdakwa yaitu melaju dengan kecepatan tinggi dan saat melihat korban yang berdiri di sebelah kanan jalan hendak menyeberang namun Terdakwa telah berusaha untuk mengurangi kecepatannya tetapi Terdakwa tidak dapat menguasai maupun menghindari sehingga terjadinya kecelakaan lalulintas sebagaimana tersebut di atas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas " telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Mengakibatkan orang lain meninggal dunia "

Bahwa unsur meninggal dunia / matinya orang lain merupakan wujud bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor

Bahwa yang di artikan mati/ meninggal dunia adalah sudah hilangnya/ melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk , hasil dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1). Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban an. Alm. Anis Hikman sesuai dengan Ver dari RSUD Abepura Nomor: L/ 455/VIS/70/RSUD ABE/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Yuliana Nip. 198307272010042002 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek dibagian kepala belakang dengan ukuran P= 1/2 CM.
- Luka lecet dijari kelingking tangan sebelah kanan. Jejas ditangan kanan.
- Luka lecet pada testa sebelah kanan.
- Lecet pada pipi sebelah kiri.
- Tampak keluar darah dari telinga dan mulut.

Dengan kesimpulan pada korban tampak luka robek, lecet, memar dan adanya pendarahan dan luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul dan mengakibatkan meninggal dunia.

2). Bahwa benar, Alm. Anis Hikman adalah orang lain yang menjadi korban hingga meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas tersebut dan bukan diri Terdakwa, sehingga dengan demikian maka kecelakaan tersebut telah mengakibatkan matinya/meninggalkannya orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :
"Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban (orang lain) meninggal dunia." Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya berhati-hati ketika berkendara sepeda motor.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa terdakwa kurang waspada .dan tidak mendahulukan penyebrang jalan.
3. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Anis Hikman meninggal (kematian).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa dan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan
3. Terdakwa telah bertanggung jawab dengan membantu memberikan biaya santunan kepada keluarga (Sdr. Willem Himan) korban sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa Korban Alm. Anis Hikman meninggal dunia.
2. Bahwa keluarga korban merasa sangat dirugikan karena kehilangan/meninggalnya Korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. -1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : L/455/VIS/70/RSUD ABE/IX/2012 dari RS umus Abepura tanggal 22 September 2012.
- b. -1 (satu) lembar Surat Penahanan Sementara Nomor: Skep/24/IX/2012 tanggal 25 September 2012 A.n. Praka Ikram Abdul Kadir.
- c. -2 (dua) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Skep/26/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 A.n. Praka Ikram Abdul Kadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. -1(satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
- e. -1(satu) lembar photo sepeda motor Merk RK-K 135 CC warna ungu Nopol DS 2929 AH.
- f. - 1 (satu) lembar photo copy STNK a.n. Yuliana S Layaba jln. Sentani Waena Rt 4/II Abepura Jayapura.
- g. - 1 (satu) lembar photo copy SIM C a.n. Terdakwa.
- h. - 1 (satu) lembar Surat berita acara serah terima barang bukti laka lalin dari Polsek Abepura.
- i. - 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum dari Polsek Abepura kepada Kepala RS Abepura.
- j. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan a.n. Lettu Cpm Budi Priyanto.

Merupakan bukti surat berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. - 1 (satu) unit sepeda motor Merk RK-K 135 CC warna ungu Nopol DS 2929 AH.
- b. - 1 (satu) buah STNK asli a.n. Yuliana S Layaba jln. Sentani Waena Rt 4/II Abepura Jayapura.
- c. - 1 (satu) lembar photo copy SIM C asli a.n. Terdakwa alamat Tanah Hitam Abepura RT 02/Rw V.
- d. -2 (dua) buah kunci sepeda motor RK-King Nopol DS 2929 AH milik Terdakwa.

Merupakan kendaraan berserta STNK nya. yang dipakai terdakwa dalam kecelakaan .adalah milik terdakwa ,maka perlu ditentukan statusnya untuk di kembalikan kepada terdakwa.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang undang Nomor 31 Tahun 1997,Serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IKRAM ABDUL KADIR. Praka NRP 3104083680883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. -1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : L/455/VIS/70/RSUD ABE/IX/2012 dari RS umum Abepura tanggal 22 September 2012.
- b. -1 (satu) lembar Surat Penahanan Sementara Nomor: Skep/24/IX/2012 tanggal 25 September 2012 A.n. Praka Ikram Abdul Kadir.
- c. -2 (dua) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Skep/26/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 A.n. Praka Ikram Abdul Kadir.
- d. -1(satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
- e. -1(satu) lembar photo sepeda motor Merk RK-K 135 CC warna ungu Nopol DS 2929 AH.
- f. - 1 (satu) lembar photo copy STNK a.n. Yuliana S Layaba jln. Sentani Waena Rt 4/II Abepura Jayapura.
- g. - 1 (satu) lembar photo copy SIM C a.n. Terdakwa.
- h. - 1 (satu) lembar Surat berita acara serah terima barang bukti laka lalin dari Polsek Abepura.
- i. - 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum dari Polsek Abepura kepada Kepala RS Abepura.
- j. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan a.n. Lettu Cpm Budi Priyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- k. - 1 (satu) unit sepeda motor Merk RK-K 135 CC warna ungu Nopol DS 2929 AH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. - 1 (satu) buah STNK asli a.n. Yuliana S Layaba jln. Sentani Waena Rt 4/II Abepura Jayapura.
- m. - 1 (satu) lembar photo copy SIM C asli a.n. Terdakwa alamat Tanah Hitam Abepura RT 02/Rw V.
- n. - 2 (dua) buah kunci sepeda motor RK-King Nopol DS 2929 AH milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Praka Ikram Abdul Kadir.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko,S, S.H Letkol Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Asep Ridwan Hasyim, SH Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan Wing Eko Joedha Harijanto, SH Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Franky Mambrasar ,SH Chk NRP 11990005790771 SH dan Panitera Iskandar ,SH,MH Lettu Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko,S, S.H
Letnan Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Asep Ridwan Hasyim, SH
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, SH
Mayor Sus NRP 524432

Panitera

Ttd

Iskandar SH,MH
Lettu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Iskandar SH,MH
Lettu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)